

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal

tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, tanggal 7 Agustus 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 8 Agustus 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pemanding;
 2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr;
 3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 20 Agustus 2023 dan Pemandingtelah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara)

terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 10 Agustus 2023 namun sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibua toleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 25 Agustus 2023 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor 215/Pd.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor 2627/PAN.PTA-W10-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan putusannya tersebut namun ada juga yang tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil posita gugatan Pembanding adalah **tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat** karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki sipat tempramental dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui atas kebenaran posita Terbanding angka 1, 2, 3, 4, 7 dan 8, dengan demikian maka atas dalil posita tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil posita Terbanding angka 5 dan 6 Pembanding mengakui dengan klausul sebagai berikut

1. Sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan disebabkan karena Pembanding malas bekerja, berwatak keras, egois, tempramen dan sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Terbanding;
2. Sejak Desember 2022 Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah, namun pisah rumah tersebut dikarenakan Pembanding diusir oleh Terbanding dari rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil posita Terbanding angka 9, Pembanding menolaknya yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas pengakuan yang ber klausul, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya berpendapat atas pengakuan Pembanding yang ber klausul tersebut sebagai penolakan atas dalil posita angka 5 dan 6 Terbanding, sehingga pada Pembanding dibebani pembuktian atas kebenaran penolakannya dan kepada Terbanding dibebani pembuktian atas kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Terbanding telah memenuhi syarat formil dan keterangan masing-masing saksi bersesuaian, sehingga Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding hanya mengajukan seorang saksi, sehingga tidak memenuhi syarat minimal saksi, dengan demikian Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding adalah suatu keinginan yang patut untuk diapresiasi, namun keutuhan perkawinan tidak dapat dibangun oleh salah satu pihak baik suami maupun oleh istri saja, melainkan harus ada komitmen bersama dan terus-menerus dipelihara dan dijaga oleh kedua belah pihak. Manakala komitmen ini tidak mampu dijaga oleh kedua belah pihak, maka tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Pembanding sudah sejak Januari 2020 perselisihan dan pertengkaran telah terjadi dan sejak Desember 2022 telah pisah rumah dengan tidak ada jalinan komunikasi satu sama lainnya, maka fakta tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain dan telah sesuai pula dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yaitu bahwa putusan diatas tidak benar, karena Pembanding dalam hal perjalanan sidang dengan perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr dari awal sidang tanggal 15 Mei 2023 sampai hasil putusan tanggal 24 Juni 2023 Pembanding selalu hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang Pertama hingga Berita Acara Sidang Terakhir, Pembanding tersebut datang menghadap kepersidangan, demikian juga pada bunyi amar putusan dalam Berita Acara Sidang terakhir Majelis Tingkat Pertama tidak menyatakan tidak hadirnya Pembanding dan tidak dinyatakan penjatuhan putusan secara verstek, sehingga terdapat perbedaan antara Berita Acara Sidang dengan amar putusan yang tercantum dalam putusan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Efendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Efendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.